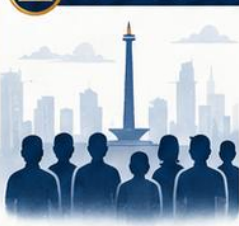


MASA DEPAN DEMOKRASI INDONESIA

— Tantangan, Peluang, dan Agenda Pembaruan Menuju 2045 —

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

1. MENGAPA PENTING?



Demokrasi bukan hanya pemilu, tetapi juga kebebasan sipil, supremasi hukum, akuntabilitas, partisipasi bermakna, dan keadilan sosial. Masa depan demokrasi Indonesia menentukan kualitas pembangunan, persatuan nasional, dan kepercayaan publik.

2. FONDASI KEKUATAN

 Pemilu reguler dan pergantian kekuasaan secara damai	 Masyarakat sipil yang aktif	 Pers dan ruang publik yang relatif terbuka	 Desentralisasi dan demokrasi lokal	 Generasi muda yang semakin terlibat
---	---	---	---	--

3. TANTANGAN UTAMA

-  Politik uang dan biaya politik tinggi
-  Oligarki dan pengaruh modal
-  Politik dinasti dan personalisasi partai
-  Lemahnya oposisi dan pengawasan parlemen
-  Penurunan independensi lembaga hukum
-  Polarisasi identitas dan intoleransi
-  Disinformasi digital, buzzer, dan deepfake
-  Ketimpangan sosial dan rendahnya kepercayaan publik

4. PELUANG STRATEGIS

-  Reformasi partai politik dan kaderisasi
-  Penguatan transparansi, open data, dan e-governance
-  Literasi digital dan pendidikan kewargaan
-  Pemanfaatan AI untuk pelayanan publik dan akuntabilitas
-  Kolaborasi negara, kampus, media, dan masyarakat sipil

5. EMPAT SKENARIO MENUJU 2045

A  PEMBARUAN DEMOKRATIS Institusi kuat, hukum independen, partisipasi luas	B  DEMOKRASI ELEKTORAL TERKENDALI Pemilu tetap ada, tetapi pengawasan lemah	C  OTORITARIANISME KOMPETITIF Kompetisi formal ada, namun arena tidak seimbang	D  DEMOKRASI POPULIS TERFRAGMENTASI Partisipasi tinggi, tetapi polarisasi dan instabilitas meningkat
--	---	--	--

6. AGENDA PEMBARUAN

-  Memperkuat supremasi hukum dan independensi peradilan
-  Menata pembiayaan politik dan audit dana kampanye
-  Mendorong demokrasi internal partai
-  Melindungi kebebasan pers, akademik, dan hak berkumpul
-  Menegakkan supremasi sipil dalam tata kelola negara
-  Membangun demokrasi digital yang etis dan aman
-  Menghubungkan demokrasi dengan kesejahteraan dan keadilan sosial

7. INDIKATOR DEMOKRASI YANG SEHAT

 Pemilu yang jujur dan adil	 Hukum berlaku setara	 Oposisi efektif	 Media independen
 Partisipasi warga bermakna	 Perlindungan minoritas	 Pemerintahan transparan	 Kepercayaan publik meningkat

KESIMPULAN:

Masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada kemampuan menjaga kebebasan, membatasi kekuasaan, melawan korupsi, mengelola teknologi secara etis, dan mewujudkan keadilan sosial menuju Indonesia Emas 2045.

*Rudy C Tarumingkeng: Masa Depan Demokrasi Indonesia - Antara
Ketahanan Institusional, Kemunduran Demokratis, Transformasi Digital, dan
Agenda Pembaruan Menuju 2045*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

18 Juli 2026

MASA DEPAN DEMOKRASI INDONESIA -

Antara Ketahanan Institusional, Kemunduran Demokratis, Transformasi Digital, dan Agenda Pembaruan Menuju 2045

Abstrak

Demokrasi Indonesia memasuki periode yang menentukan. Lebih dari seperempat abad setelah Reformasi 1998, Indonesia telah berhasil mempertahankan pemilihan umum yang kompetitif, pergantian kekuasaan secara damai, partisipasi politik yang luas, kebebasan berserikat, desentralisasi pemerintahan, serta kehidupan masyarakat sipil yang relatif dinamis. Keberhasilan tersebut menjadikan Indonesia salah satu eksperimen demokrasi terbesar di dunia, terutama karena demokrasi dijalankan dalam masyarakat yang sangat majemuk, negara kepulauan yang luas, sistem multipartai, kesenjangan pembangunan antardaerah, serta lingkungan geopolitik yang kompleks.

Namun, keberlangsungan pemilu tidak otomatis menjamin meningkatnya kualitas demokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir muncul tanda-tanda kemunduran demokratis berupa melemahnya mekanisme pengawasan,

Rudy C Tarumingkeng: Masa Depan Demokrasi Indonesia - Antara Ketahanan Institusional, Kemunduran Demokratis, Transformasi Digital, dan Agenda Pembaruan Menuju 2045

menurunnya independensi lembaga penegak hukum, dominasi koalisi pemerintahan di parlemen, personalisasi partai politik, meningkatnya politik dinasti, menguatnya pengaruh modal dalam kontestasi elektoral, menyempitnya sebagian ruang kebebasan sipil, serta berkembangnya peran aparat keamanan dalam urusan sipil. Laporan internasional terbaru menempatkan Indonesia dalam posisi ambigu: tetap memiliki partisipasi elektoral dan masyarakat sipil yang kuat, tetapi mengalami penurunan dalam kredibilitas pemilu, akses terhadap keadilan, efektivitas parlemen, independensi peradilan, dan kepastian penegakan hukum. Freedom House pada 2026 memberi Indonesia skor 56 dari 100 dan mengategorikannya sebagai *Partly Free*, sedangkan V-Dem menempatkan Indonesia di wilayah abu-abu antara demokrasi dan autokrasi elektoral. International IDEA menilai Indonesia berkinerja tinggi dalam partisipasi, tetapi hanya berada pada tingkat menengah dalam representasi, hak-hak warga, dan supremasi hukum. ([V-Dem](#))

Artikel ini menganalisis masa depan demokrasi Indonesia melalui perspektif historis, institusional, ekonomi-politik, sosial, teknologi, dan budaya. Demokrasi dipahami bukan semata-mata sebagai mekanisme memilih pemimpin, melainkan sebagai sistem yang menjamin pembatasan kekuasaan, kesetaraan politik, kebebasan sipil, supremasi hukum, akuntabilitas, partisipasi bermakna, dan kemampuan pemerintah menghasilkan kesejahteraan yang adil. Artikel ini menawarkan empat skenario menuju 2045: pembaruan demokratis, demokrasi elektoral terkendali, otoritarianisme kompetitif, dan demokrasi populis yang terfragmentasi. Masa depan demokrasi Indonesia tidak ditentukan oleh satu pemimpin atau satu pemilu, melainkan oleh interaksi antara lembaga negara, partai politik, masyarakat sipil, media, generasi muda, dunia usaha, perguruan tinggi, dan warga negara. Demokrasi Indonesia dapat bertahan, tetapi hanya akan berkembang apabila pemilu yang kompetitif disertai

pemerintahan yang terbuka, lembaga yang independen, supremasi sipil, keadilan sosial, literasi digital, dan etika kekuasaan.

Kata Kunci: *demokrasi Indonesia, Reformasi, kemunduran demokratis, supremasi hukum, partai politik, masyarakat sipil, politik dinasti, oligarki, kecerdasan buatan, demokrasi digital, supremasi sipil, Indonesia Emas 2045.*

1. Pendahuluan

Pertanyaan mengenai masa depan demokrasi Indonesia tidak dapat dijawab hanya dengan menanyakan apakah pemilihan umum akan tetap diselenggarakan. Pemilu memang merupakan unsur fundamental demokrasi, tetapi demokrasi jauh lebih luas daripada prosedur pemungutan suara. Sebuah negara dapat menyelenggarakan pemilu secara rutin, memiliki banyak partai, serta memberi kesempatan kepada warga untuk memilih, tetapi pada saat yang sama mengalami pelemahan kebebasan sipil, independensi peradilan, pluralisme media, akuntabilitas pemerintah, dan kesetaraan kompetisi politik.

Demokrasi substantif setidaknya memerlukan enam unsur. Pertama, terdapat kompetisi politik yang terbuka dan adil. Kedua, warga negara mempunyai kebebasan untuk berbicara, berkumpul, berserikat, beragama, dan menyampaikan kritik. Ketiga, kekuasaan eksekutif dibatasi oleh hukum, parlemen, peradilan, lembaga pengawas, media, dan masyarakat sipil. Keempat, setiap warga memiliki kedudukan yang setara di depan hukum. Kelima, kebijakan publik dapat dipengaruhi melalui partisipasi yang bermakna. Keenam, pemerintah mempunyai kapasitas untuk menghasilkan keamanan, pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan.

Rudy C Tarumingkeng: Masa Depan Demokrasi Indonesia - Antara Ketahanan Institusional, Kemunduran Demokratis, Transformasi Digital, dan Agenda Pembaruan Menuju 2045

Karena itu, masa depan demokrasi Indonesia harus dinilai melalui dua pertanyaan sekaligus. Pertanyaan pertama adalah apakah prosedur demokrasi akan tetap berjalan. Pertanyaan kedua, yang lebih penting, adalah apakah prosedur tersebut akan menghasilkan pembatasan kekuasaan, penghormatan terhadap hak-hak warga, kompetisi yang setara, dan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Indonesia memiliki sejumlah modal demokrasi yang kuat. Negara ini telah menyelenggarakan pemilu nasional secara berkala sejak 1999, menjalankan pemilihan presiden langsung sejak 2004, melaksanakan pemilihan kepala daerah, serta mengalami beberapa pergantian pemerintahan secara damai. Hasil Pemilu 2024 juga ditetapkan melalui prosedur resmi Komisi Pemilihan Umum, menunjukkan bahwa infrastruktur dasar pergantian kekuasaan elektoral tetap berfungsi. Indonesia masih memiliki pers yang beragam, organisasi kemasyarakatan yang luas, perguruan tinggi yang aktif, serta warga yang bersedia menggunakan protes, petisi, litigasi, dan media digital untuk memengaruhi kebijakan. ([KPU](#))

Namun, demokrasi dapat mengalami kemunduran bukan melalui kudeta atau pembubaran parlemen, melainkan melalui perubahan bertahap. Pimpinan yang terpilih secara sah dapat memperluas kekuasaan eksekutif, mengurangi independensi lembaga pengawas, menguasai narasi publik, memperlemah oposisi, serta menggunakan peraturan hukum untuk membatasi kritik. Proses ini sering disebut *democratic backsliding*, yaitu pelemahan demokrasi secara gradual melalui mekanisme yang tampak legal dan prosedural. Bermeo menjelaskan bahwa kemunduran demokrasi kontemporer lebih sering berlangsung melalui perluasan kekuasaan eksekutif, manipulasi strategis dalam pemilu, dan pelemahan lembaga pengawasan daripada melalui kudeta konvensional (Bermeo, 2016).

Pengalaman Indonesia memperlihatkan paradoks serupa. Pemilu tetap berlangsung dan partisipasi masyarakat tetap tinggi, tetapi sejumlah

indikator kualitas kelembagaan menunjukkan penurunan. International IDEA menilai Indonesia berkinerja tinggi dalam partisipasi serta termasuk kelompok teratas secara global dalam keterlibatan masyarakat sipil dan partisipasi elektoral. Pada saat yang sama, organisasi tersebut mencatat kemunduran dalam akses keadilan, kredibilitas pemilu, efektivitas parlemen, independensi peradilan, dan konsistensi penegakan hukum. ([International IDEA](#))

Dengan demikian, Indonesia belum dapat disebut sebagai demokrasi yang runtuh. Namun, Indonesia juga tidak seharusnya berpuas diri hanya karena pemilu masih dilaksanakan. Tantangan yang dihadapi adalah menghindarkan demokrasi dari perubahan menjadi sistem elektoral yang hanya memberikan legitimasi periodik kepada elite, tanpa menjamin pengawasan, kebebasan, keadilan, dan partisipasi substantif.

2. Perjalanan Historis Demokrasi Indonesia

Demokrasi Indonesia tumbuh melalui perjalanan yang tidak linear. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami demokrasi parlementer, Demokrasi Terpimpin, pemerintahan otoriter Orde Baru, dan demokrasi Reformasi. Setiap periode meninggalkan warisan institusional dan budaya politik yang masih memengaruhi kehidupan demokrasi dewasa ini.

Pada periode demokrasi parlementer 1950-an, Indonesia memiliki partai politik yang relatif kompetitif, parlemen aktif, media yang hidup, dan Pemilu 1955 yang sering dikenang sebagai pemilu demokratis pertama. Namun, fragmentasi partai, konflik ideologis, ketidakstabilan kabinet, pemberontakan daerah, dan lemahnya kapasitas pemerintahan menciptakan kekecewaan terhadap demokrasi parlementer.

Demokrasi Terpimpin kemudian memusatkan kekuasaan pada presiden. Keseimbangan antarlembaga melemah, oposisi dibatasi, dan politik semakin ditentukan melalui hubungan antara presiden, militer, dan kekuatan politik besar. Setelah pergolakan 1965–1966, Orde Baru membangun stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi dengan harga berupa pembatasan kebebasan, penyederhanaan partai, dominasi Golkar, kontrol terhadap media, sentralisasi kekuasaan, dan dwifungsi militer.

Krisis ekonomi dan politik 1997–1998 membuka jalan bagi Reformasi. Perubahan yang terjadi setelah 1998 sangat luas. Konstitusi diamendemen, masa jabatan presiden dibatasi, presiden dipilih langsung, parlemen diperkuat, Mahkamah Konstitusi dibentuk, desentralisasi diperluas, kebebasan pers dibuka, kepolisian dipisahkan dari militer, dan berbagai lembaga independen didirikan.

Pada tahap awal Reformasi, banyak pengamat melihat Indonesia sebagai keberhasilan demokratisasi yang mengejutkan. Demokrasi mampu bertahan di tengah krisis ekonomi, konflik komunal, separatisme, terorisme, dan keragaman sosial yang besar. Pemilu dilaksanakan secara relatif damai, partai berganti kekuasaan, serta militer tidak mengambil alih pemerintahan.

Namun, institusi Reformasi dibangun di atas kompromi dengan banyak kekuatan lama. Elite politik dan ekonomi dari era sebelumnya tidak sepenuhnya tersingkir. Mereka beradaptasi dengan pemilu, mendirikan atau menguasai partai, membentuk jaringan bisnis-politik, dan menggunakan desentralisasi untuk membangun kekuasaan lokal. Demokrasi Indonesia akhirnya berkembang sebagai kombinasi antara kompetisi elektoral dan dominasi elite.

Aspinall dan Mietzner menggambarkan paradoks demokrasi Indonesia sebagai keberadaan pemilu kompetitif yang berjalan bersamaan dengan meningkatnya kecenderungan tidak liberal. Kompetisi antar-elite tidak

selalu menghasilkan penguatan hak warga, sebab para elite dapat bersaing dalam pemilu sekaligus bersepakat mempertahankan sistem yang menguntungkan kepentingan bersama mereka.

Pada dekade pertama Reformasi, kelemahan ini sering dipahami sebagai stagnasi demokrasi. Akan tetapi, setelah pertengahan 2010-an, semakin banyak akademisi menggunakan istilah kemunduran atau regresi demokratis. Diprose, McRae, dan Hadiz (2019) mengidentifikasi pergeseran tidak liberal melalui intoleransi, pelemahan hak-hak warga, dan penguatan kekuasaan elite. Aspinall, Fossati, Muhtadi, dan Warburton (2020) menunjukkan bahwa dukungan terhadap prinsip demokrasi liberal tidak selalu kuat, baik di kalangan elite maupun masyarakat.

Perjalanan tersebut memberikan pelajaran penting. Demokrasi Indonesia tidak hanya menghadapi ancaman dari aktor yang secara terbuka menolak demokrasi. Ancaman juga dapat datang dari aktor yang menerima pemilu, tetapi tidak menerima pembatasan kekuasaan, perlindungan minoritas, independensi hukum, dan kesetaraan kompetisi.

3. Diagnosis Demokrasi Indonesia pada Pertengahan 2020-an

Penilaian terhadap demokrasi Indonesia harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah optimisme berlebihan yang menyamakan penyelenggaraan pemilu dengan demokrasi yang sehat. Ekstrem kedua adalah pesimisme total yang menganggap semua capaian Reformasi telah hilang. Kondisi Indonesia lebih kompleks: terdapat kemunduran, tetapi juga ketahanan; terdapat konsentrasi kekuasaan, tetapi juga perlawanan; terdapat pelemahan lembaga, tetapi lembaga tersebut belum sepenuhnya kehilangan fungsi.

Rudy C Tarumingkeng: Masa Depan Demokrasi Indonesia - Antara Ketahanan Institusional, Kemunduran Demokratis, Transformasi Digital, dan Agenda Pembaruan Menuju 2045

Freedom House dalam laporan 2026 memberikan skor 56 dari 100 kepada Indonesia, terdiri atas 28 dari 40 untuk hak politik dan 28 dari 60 untuk kebebasan sipil. Indonesia dikategorikan sebagai *Partly Free*. Organisasi tersebut mengakui capaian pluralisme politik dan pergantian kekuasaan secara damai, tetapi menyoroti korupsi sistemik, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, konflik Papua, serta penggunaan pasal pencemaran nama baik dan penodaan agama secara politis. ([Freedom House](#))

V-Dem Democracy Report 2026 memberikan gambaran yang lebih mengkhawatirkan. Laporan tersebut menempatkan Indonesia pada wilayah abu-abu autokratis dan pada bagian lain menyebutnya sebagai salah satu negara berpenduduk besar dalam kategori autokrasi elektoral. Perbedaan penyebutan itu mencerminkan ketidakpastian statistik pada negara yang berada di perbatasan rezim: institusi elektoral tetap ada, tetapi kualitas kebebasan, kompetisi, dan pembatasan kekuasaan dinilai telah melemah secara serius. ([V-Dem](#))

International IDEA memberikan gambaran lebih berimbang. Indonesia berada pada kategori menengah untuk representasi, hak-hak warga, dan supremasi hukum, serta kategori tinggi untuk partisipasi. Masyarakat sipil, keterlibatan warga, dan partisipasi pemilu masih menjadi kekuatan utama. Namun, dibandingkan lima tahun sebelumnya, tercatat penurunan pada akses terhadap keadilan, kredibilitas pemilu, efektivitas parlemen, independensi peradilan, dan konsistensi penegakan hukum. ([International IDEA](#))

Perbedaan antarindeks tidak perlu dilihat sebagai kontradiksi mutlak. Setiap lembaga menggunakan metodologi, indikator, dan ambang klasifikasi yang berbeda. Ketiganya justru memperlihatkan pola yang sama: demokrasi elektoral Indonesia memiliki ketahanan, tetapi dimensi liberal, hukum, dan akuntabilitasnya melemah.

Pemilu tetap kompetitif karena terdapat lebih dari satu kandidat dan partai. Namun, kompetisi dapat menjadi tidak seimbang ketika petahana, jaringan birokrasi, sumber daya negara, pemilik modal, media, dan aparat mempunyai keterkaitan politik. Kebebasan pers masih ada, tetapi jurnalis dapat menghadapi tekanan ekonomi, kepemilikan media yang terkonsentrasi, ancaman digital, kriminalisasi, atau kekerasan. Pengadilan masih dapat menghasilkan putusan independen, tetapi kepercayaan publik dapat merosot apabila proses pengangkatan hakim, konflik kepentingan, dan penegakan etika dipersepsikan tidak kredibel.

Dengan kata lain, demokrasi Indonesia menghadapi persoalan kualitas. Pemilu masih menjadi jalan utama memperoleh kekuasaan, tetapi kemampuan warga untuk mengawasi penggunaan kekuasaan setelah pemilu belum sama kuatnya.

4. Demokrasi Elektoral dan Demokrasi Substantif

Demokrasi elektoral menjawab pertanyaan tentang siapa yang berhak memerintah. Demokrasi substantif menjawab pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan digunakan, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan.

Dalam demokrasi elektoral, legitimasi terutama diperoleh melalui kemenangan suara. Dalam demokrasi substantif, kemenangan suara tidak memberikan kewenangan tanpa batas. Mayoritas berhak menentukan pemerintah, tetapi tidak berhak menghilangkan hak minoritas. Presiden berhak menjalankan mandat, tetapi tetap dibatasi konstitusi. Parlemen berhak membentuk undang-undang, tetapi proses legislasi harus terbuka, partisipatif, dan menghormati hak konstitusional.

Bahaya terbesar muncul ketika mandat mayoritas dipahami sebagai cek kosong. Popularitas dapat digunakan untuk membenarkan pelemahan

lembaga pengawas, perluasan kekuasaan eksekutif, pengabaian prosedur, atau pembatasan kritik. Dalam keadaan demikian, demokrasi berubah menjadi *majoritarianism*: kekuasaan mayoritas tanpa perlindungan memadai bagi hak dan pembatasan kelembagaan.

Demokrasi substantif menuntut apa yang dapat disebut *constitutional self-restraint*, yaitu kesediaan pemegang kekuasaan untuk tidak menggunakan seluruh kewenangan formalnya secara maksimal. Seorang presiden mungkin secara hukum dapat memengaruhi proses politik tertentu, tetapi secara etis perlu menjaga jarak demi mempertahankan kepercayaan publik. Parlemen mungkin mampu mengesahkan undang-undang dengan cepat, tetapi secara demokratis tetap wajib membuka partisipasi dan menjelaskan dasar kebijakannya.

Norma pengendalian diri menjadi sangat penting karena tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui aturan tertulis. Konstitusi tidak mungkin mengatur setiap bentuk konflik kepentingan, nepotisme, patronase, komunikasi politik, dan intervensi informal. Demokrasi bergantung pada budaya politik yang menghormati batas, kepantasan, dan independensi lembaga.

Di Indonesia, lemahnya demokrasi substantif sering terlihat dalam kesenjangan antara prosedur dan hasil. Musyawarah publik dapat dilakukan, tetapi hanya bersifat formal. Konsultasi dapat dibuka, tetapi masukan tidak memengaruhi keputusan. Sidang parlemen tersedia untuk publik, tetapi keputusan telah ditentukan melalui negosiasi elite. Lembaga independen tetap ada, tetapi kewenangan, anggaran, atau komposisinya dikendalikan.

Karena itu, keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari jumlah pemilih atau kelancaran pemungutan suara. Ukuran yang lebih mendalam mencakup keterbukaan pembuatan kebijakan, kualitas representasi, independensi penegakan hukum, perlindungan kebebasan sipil, keadilan

sosial, dan kemampuan masyarakat mengganti kebijakan yang buruk tanpa harus mengganti sistem politik.

5. Sistem Presidensial, Koalisi Besar, dan Melemahnya Oposisi

Indonesia menganut sistem presidensial multipartai. Presiden dipilih langsung, tetapi membutuhkan dukungan DPR untuk meloloskan undang-undang, anggaran, dan kebijakan strategis. Karena tidak ada satu partai yang memperoleh mayoritas mutlak, presiden cenderung membentuk koalisi besar.

Koalisi besar mempunyai manfaat. Pemerintahan lebih mudah memperoleh dukungan legislatif, kebijakan dapat disahkan lebih cepat, dan konflik antara eksekutif dengan parlemen dapat dikurangi. Dalam negara besar yang sedang membangun, stabilitas seperti ini sering dianggap penting.

Namun, stabilitas tanpa oposisi yang efektif dapat menghasilkan konsentrasi kekuasaan. Ketika hampir semua partai bergabung dengan pemerintahan, fungsi pengawasan parlemen melemah. Perdebatan kebijakan berpindah dari ruang publik ke negosiasi internal elite. Kritik tidak lagi disampaikan sebagai pertentangan program, tetapi dinegosiasikan melalui distribusi jabatan dan sumber daya.

Penelitian mengenai DPR menunjukkan bahwa parlemen tidak selalu menjadi penghalang terhadap kemunduran demokrasi. Dalam sejumlah proses legislasi, DPR justru dapat mendukung perluasan kekuasaan atau pelemahan pengawasan, terutama ketika kepentingan partai-partai besar selaras dengan pemerintah. ([Taylor & Francis Online](#))

Oposisi dalam demokrasi bukan musuh negara. Oposisi adalah bagian dari infrastruktur akuntabilitas. Pemerintah memerlukan pihak yang menguji data, menolak kebijakan yang lemah, mengungkapkan konflik kepentingan,

dan menawarkan alternatif. Oposisi juga memberikan saluran institusional bagi ketidakpuasan publik. Tanpa saluran tersebut, ketidakpuasan dapat berpindah ke jalan, media sosial, atau gerakan yang semakin radikal.

Masalahnya bukan sekadar jumlah partai di luar pemerintahan. Oposisi harus mempunyai kapasitas riset, akses informasi, kemampuan komunikasi, integritas, dan kebebasan dari tekanan hukum maupun ekonomi. Partai yang berada di luar kabinet tetapi tetap bergantung pada jaringan kekuasaan belum tentu menjalankan oposisi substantif.

Masa depan demokrasi Indonesia membutuhkan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan kompetisi politik. Pemerintahan yang terus-menerus terhambat tentu tidak ideal. Namun, pemerintahan yang hampir tidak menghadapi pengawasan juga berbahaya. Demokrasi yang matang bukan pemerintahan yang bebas dari konflik, melainkan pemerintahan yang mampu mengelola konflik melalui aturan, data, deliberasi, dan institusi.

6. Partai Politik, Personalisasi, dan Krisis Representasi

Partai politik adalah pintu utama menuju jabatan publik. Kandidat presiden, anggota DPR, serta sebagian besar calon kepala daerah bergantung pada pencalonan partai. Karena itu, kualitas demokrasi nasional sangat dipengaruhi kualitas internal partai.

Persoalan pertama adalah personalisasi. Banyak partai lebih dikenal melalui figur ketua umum atau keluarga tertentu daripada melalui ideologi, program, dan mekanisme kaderisasi. Pemimpin mempunyai pengaruh besar dalam menentukan calon, jabatan, arah koalisi, dan strategi organisasi. Ketergantungan pada figur dapat memberi kejelasan kepemimpinan, tetapi juga mengurangi demokrasi internal.

Persoalan kedua adalah tingginya biaya politik. Kandidat membutuhkan dana untuk kampanye, konsultan, saksi, mobilisasi, media, perjalanan, dan pengorganisasian. Ketika pembiayaan resmi tidak memadai atau tidak transparan, kandidat bergantung pada kekayaan pribadi, sponsor bisnis, patron, dan jaringan informal.

Ketergantungan tersebut menciptakan risiko *policy capture*, yaitu kondisi ketika kebijakan publik lebih responsif kepada penyandang dana daripada kepada warga. Setelah terpilih, politisi menghadapi tekanan untuk mengembalikan biaya, memberi akses proyek, memengaruhi perizinan, atau mengamankan kepentingan sponsor.

Persoalan ketiga adalah lemahnya hubungan programatis antara partai dan pemilih. Dalam sistem programatis, pemilih dapat membedakan partai berdasarkan kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ketenagakerjaan, dan tata kelola. Dalam sistem patronase, pilihan lebih dipengaruhi figur, jaringan, bantuan, kedekatan sosial, atau transaksi jangka pendek.

Koalisi yang mudah berubah juga memperlemah identitas partai. Partai yang sebelumnya bersaing keras dapat segera bergabung setelah pemilu tanpa penjelasan programatis. Bagi masyarakat, keadaan ini menimbulkan kesan bahwa persaingan elektoral hanyalah kompetisi untuk memperoleh akses kekuasaan.

Reformasi partai harus mencakup pemilihan kepemimpinan yang lebih terbuka, transparansi keuangan, audit dana kampanye, kaderisasi berjenjang, keterwakilan perempuan dan generasi muda, penyusunan platform berbasis bukti, serta mekanisme etika yang independen. Bantuan negara kepada partai dapat ditingkatkan apabila disertai syarat ketat mengenai transparansi, pendidikan politik, dan demokrasi internal.

Partai harus kembali menjadi sekolah demokrasi. Seseorang tidak semestinya memperoleh pencalonan hanya karena memiliki modal, hubungan keluarga, popularitas digital, atau kedekatan dengan pemimpin. Rekam jejak pelayanan, kompetensi, integritas, dan pemahaman kebijakan harus menjadi dasar utama.

7. Politik Uang, Oligarki, dan Ketimpangan Kekuasaan

Demokrasi mengandaikan kesetaraan politik: satu warga, satu suara, dan setiap suara memiliki nilai formal yang sama. Namun, kesetaraan formal dapat kehilangan makna ketika akses terhadap kekuasaan sangat dipengaruhi kekayaan.

Dalam masyarakat yang ekonominya tidak setara, pemilik modal mempunyai keunggulan dalam membiayai kampanye, membeli iklan, membangun jaringan media, mendukung organisasi, mengakses pengambil keputusan, dan memengaruhi agenda publik. Pemilih miskin memang tetap mempunyai satu suara, tetapi tidak mempunyai sumber daya yang sama untuk menentukan kandidat, menyusun narasi, atau memengaruhi kebijakan setelah pemilu.

Oligarki bukan berarti semua keputusan dikendalikan satu kelompok rahasia. Oligarki lebih tepat dipahami sebagai konsentrasi sumber daya material yang memungkinkan kelompok kecil mempertahankan kekayaan dan pengaruh politiknya. Dalam demokrasi elektoral, oligarki tidak selalu menolak pemilu. Oligarki dapat menggunakan pemilu sebagai arena untuk menempatkan sekutu, melindungi aset, memperoleh izin, dan memengaruhi regulasi.

Hubungan bisnis dan politik menjadi berbahaya ketika tidak terdapat transparansi mengenai pemilik manfaat, sumbangan kampanye, konflik

kepentingan, lobi, konsesi sumber daya alam, pengadaan, dan hubungan antara pejabat dengan perusahaan. Korupsi kemudian tidak hanya berbentuk suap individual, tetapi juga pengaturan sistem kebijakan.

Indeks Persepsi Korupsi 2025 yang diberitakan pada awal 2026 menunjukkan penurunan posisi Indonesia, dengan skor 42 dan peringkat 109 dari 182 negara menurut keterangan Transparency International yang dikutip Reuters. Organisasi tersebut menghubungkan penurunan dengan lemahnya pengawasan masyarakat sipil dan media serta belum efektifnya sistem pencegahan korupsi. Indeks persepsi tentu bukan ukuran sempurna, tetapi dapat dibaca sebagai sinyal mengenai kepercayaan terhadap integritas tata kelola. ([Reuters](#))

Demokrasi yang dikuasai uang menghasilkan lingkaran setan. Biaya politik tinggi mendorong ketergantungan pada sponsor. Ketergantungan mendorong kebijakan transaksional. Kebijakan transaksional menghasilkan rente. Rente digunakan untuk membiayai kompetisi berikutnya.

Memutus lingkaran tersebut memerlukan transparansi pembiayaan politik secara waktu nyata, pembatasan sumbangan, audit independen, pelaporan pemilik manfaat, pengawasan pengadaan, perlindungan pelapor, dan penegakan konflik kepentingan. Masyarakat juga memerlukan akses terbuka terhadap data kontrak, perizinan, kekayaan pejabat, serta pertemuan resmi dengan kelompok pelobi.

8. Politik Dinasti dan Kesetaraan Kesempatan

Politik dinasti mengacu pada konsentrasi jabatan politik dalam keluarga yang sama. Anggota keluarga pejabat atau elite politik mempunyai hak konstitusional untuk mencalonkan diri. Karena itu, persoalannya bukan

hubungan keluarga itu sendiri, melainkan ketidaksetaraan akses yang menyertainya.

Keluarga politik memiliki nama yang dikenal, jaringan partai, relawan, donor, media, birokrasi, dan akses kepada pemimpin nasional. Kandidat dari luar jaringan tersebut harus mengeluarkan sumber daya jauh lebih besar untuk memperoleh pencalonan dan pengenalan publik.

Dinasti politik juga menciptakan konflik kepentingan. Seorang pejabat dapat memengaruhi partai, birokrasi, kebijakan, atau narasi publik yang secara langsung maupun tidak langsung menguntungkan anggota keluarganya. Meskipun tidak selalu melanggar hukum, keadaan ini dapat merusak persepsi keadilan.

Politik dinasti berkembang ketika partai lemah, kaderisasi buruk, biaya pencalonan tinggi, dan pemilih sangat bergantung pada pengenalan nama. Dinasti bukan penyebab tunggal kemunduran demokrasi, tetapi merupakan gejala institusi yang tidak mampu menyediakan mobilitas politik yang terbuka.

Solusinya bukan semata-mata pelarangan berdasarkan hubungan darah, karena larangan dapat bertentangan dengan hak politik individual. Pendekatan yang lebih kuat adalah mengurangi keunggulan tidak adil melalui transparansi konflik kepentingan, netralitas birokrasi, pembatasan penyalahgunaan fasilitas negara, demokratisasi pencalonan partai, audit dana kampanye, dan pengawasan media.

Pendidikan politik juga penting. Pemilih perlu menilai kandidat berdasarkan kompetensi dan rekam jejak, bukan hanya nama keluarga. Perguruan tinggi, media, dan organisasi masyarakat dapat membangun platform perbandingan kandidat yang memuat riwayat pendidikan, pengalaman, kekayaan, program, konflik kepentingan, dan capaian sebelumnya.

Demokrasi yang sehat tidak menolak seseorang karena keluarganya, tetapi juga tidak memberikan hak istimewa karena keluarganya. Prinsip dasarnya adalah *equality of political opportunity*: setiap warga yang kompeten dan berintegritas harus mempunyai kesempatan yang wajar untuk memasuki politik.

9. Supremasi Hukum dan Independensi Peradilan

Supremasi hukum berarti kekuasaan dijalankan melalui aturan yang berlaku umum, dapat diprediksi, dan diterapkan secara setara. Hukum tidak boleh hanya menjadi instrumen pemerintah terhadap masyarakat; hukum juga harus membatasi pemerintah.

Kemunduran demokrasi sering dimulai ketika hukum diterapkan secara selektif. Pendukung kekuasaan memperoleh toleransi, sedangkan pengkritik menghadapi pemeriksaan, gugatan, atau kriminalisasi. Bahkan apabila setiap tindakan mempunyai dasar formal, pola selektivitas dapat merusak kepercayaan publik.

Independensi peradilan menjadi pusat demokrasi karena hakim berfungsi sebagai penjaga konstitusi, hak warga, dan pembatas kekuasaan. Namun, independensi tidak hanya berarti hakim bebas dari instruksi langsung. Independensi juga memerlukan proses pengangkatan yang kredibel, keamanan masa jabatan, transparansi, integritas etik, dan perlindungan dari konflik kepentingan.

Mahkamah Konstitusi memiliki posisi penting dalam sistem Indonesia. Lembaga ini dapat membatalkan undang-undang, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, dan menafsirkan konstitusi. Sejumlah penelitian menilai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penghalang terhadap kemunduran demokrasi yang lebih cepat. Akan tetapi, kewibawaannya

sangat bergantung pada kepercayaan terhadap independensi dan etik para hakim. (consrev.mkri.id)

Penegakan hukum juga berkaitan dengan lembaga antikorupsi, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pengawas. Jika lembaga-lembaga tersebut dipersepsikan digunakan untuk menekan lawan atau melindungi sekutu, maka legitimasi demokrasi akan menurun.

Reformasi hukum harus bergerak dari penegakan berbasis kasus menuju pembangunan sistem integritas. Fokusnya meliputi transparansi penanganan perkara, distribusi perkara secara objektif, rekaman persidangan terbuka, penguatan komisi etik, pengaturan konflik kepentingan, dan publikasi alasan penghentian penyidikan.

Teknologi dapat membantu melalui sistem pelacakan perkara, data putusan terbuka, analisis pola disparitas hukuman, dan publikasi kinerja. Namun, digitalisasi tidak otomatis menghasilkan keadilan. Sistem digital yang tidak transparan dapat memindahkan bias dari manusia ke algoritma.

10. Relasi Sipil, Militer, dan Kepolisian

Salah satu pencapaian Reformasi adalah pemisahan militer dan kepolisian serta penegasan bahwa militer berfokus pada pertahanan, sedangkan pemerintahan sipil dijalankan oleh lembaga sipil. Prinsip ini lahir dari pengalaman panjang dwifungsi pada masa Orde Baru.

Indonesia membutuhkan angkatan bersenjata dan kepolisian yang kuat, profesional, modern, serta dipercaya masyarakat. Namun, kekuatan institusi keamanan harus disertai batas kewenangan yang jelas. Semakin luas keterlibatan aparat aktif dalam pemerintahan, ekonomi, politik, dan pelayanan sipil, semakin besar risiko tumpang tindih akuntabilitas.

Rudy C Tarumingkeng: Masa Depan Demokrasi Indonesia - Antara Ketahanan Institusional, Kemunduran Demokratis, Transformasi Digital, dan Agenda Pembaruan Menuju 2045

Revisi Undang-Undang TNI pada 2025 memperluas ruang jabatan sipil yang dapat ditempati perwira aktif. Pemerintah berpendapat bahwa perubahan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan peran pertahanan dengan tantangan geopolitik dan teknologi. Kelompok masyarakat sipil mengkhawatirkan kembalinya pengaruh militer dalam wilayah pemerintahan sipil dan lemahnya partisipasi publik selama proses legislasi. ([AP News](#))

Pada Juni 2026, parlemen juga mengesahkan perubahan undang-undang kepolisian yang memungkinkan anggota polisi aktif menempati jabatan tertentu di lembaga pemerintahan tanpa lebih dahulu mengundurkan diri, selama jabatan itu dianggap berkaitan dengan fungsi kepolisian atau dibutuhkan pemerintah. Pemerintah melihatnya sebagai upaya meningkatkan responsivitas; kelompok hak asasi dan bantuan hukum menilai perluasan itu dapat mengganggu profesionalisme dan keseimbangan kekuasaan. ([Reuters](#))

Persoalan utamanya bukan apakah seorang perwira memiliki kompetensi. Banyak anggota militer dan kepolisian memiliki kemampuan organisasi, logistik, teknologi, dan manajemen krisis. Persoalannya adalah sistem akuntabilitas. Aparat aktif tunduk pada rantai komando, budaya organisasi, dan yurisdiksi tertentu yang berbeda dari aparat sipil.

Supremasi sipil bukan permusuhan terhadap militer atau kepolisian. Supremasi sipil adalah prinsip bahwa kebijakan publik ditentukan lembaga yang memperoleh mandat demokratis dan dapat diawasi warga. TNI dan Polri tetap merupakan institusi negara yang dihormati, tetapi keterlibatannya dalam pemerintahan harus terukur, transparan, terbatas waktu, dan berdasarkan kebutuhan yang dapat diuji.

Masa depan demokrasi Indonesia memerlukan reformasi sektor keamanan yang berkelanjutan, pengawasan parlemen yang serius, mekanisme

pengaduan independen, transparansi anggaran, akuntabilitas operasi, dan kejelasan yurisdiksi.

11. Kebebasan Sipil, Media, dan Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil merupakan salah satu kekuatan utama demokrasi Indonesia. Organisasi keagamaan, organisasi profesi, kelompok mahasiswa, serikat pekerja, lembaga bantuan hukum, komunitas adat, organisasi perempuan, organisasi lingkungan, dan kelompok hak asasi mempunyai sejarah panjang dalam mengawasi negara.

Mietzner (2021) menunjukkan bahwa masyarakat sipil Indonesia tetap menjadi sumber ketahanan terhadap kemunduran demokrasi. Namun, kemampuannya melemah ketika organisasi-organisasi terpecah oleh polarisasi identitas, hubungan patronase, dan ketergantungan pada negara.

Protes publik pada 2025 memperlihatkan bahwa kapasitas mobilisasi masyarakat belum hilang. Demonstrasi meluas ke berbagai daerah dengan tuntutan mengenai fasilitas anggota parlemen, ketimpangan, kebijakan anggaran, dan reformasi kepolisian. Beberapa aksi disertai kekerasan dan penangkapan, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai proporsionalitas respons keamanan dan perlindungan kebebasan berkumpul. ([Reuters](#))

Demokrasi harus melindungi protes damai, tetapi juga menolak perusakan dan kekerasan. Negara wajib membedakan peserta damai, pelaku kekerasan, jurnalis, petugas kesehatan, dan warga yang tidak terlibat. Penggunaan kekuatan harus sah, perlu, proporsional, dan dapat diperiksa secara independen.

Media mempunyai fungsi serupa. Pers menyediakan informasi, mengungkap penyalahgunaan, mempertemukan pandangan, dan memungkinkan warga menilai pemerintah. Namun, industri media menghadapi tekanan ekonomi, konsentrasi kepemilikan, ketergantungan pada iklan, disrupsi platform digital, serta ancaman hukum dan digital.

Kebebasan pers tidak hanya berarti tidak adanya sensor resmi. Jurnalis memerlukan keamanan fisik, perlindungan sumber, keberlanjutan ekonomi, kebebasan redaksional, dan akses informasi publik.

Pada masa depan, media independen mungkin tidak dapat bergantung sepenuhnya pada iklan. Model pendanaan berbasis pelanggan, yayasan, dana publik independen, universitas, dan konsorsium nirlaba perlu dikembangkan. Dukungan negara dimungkinkan, tetapi harus dikelola lembaga independen agar tidak menjadi instrumen membeli loyalitas.

Masyarakat sipil juga perlu melakukan pembaruan. Organisasi tidak cukup hanya reaktif terhadap krisis. Mereka perlu membangun kapasitas riset, litigasi strategis, analitik data, keamanan digital, pendidikan warga, dan komunikasi lintas kelompok.

12. Politik Identitas, Polarisasi, dan Pluralisme

Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dari sisi agama, etnis, bahasa, wilayah, kelas sosial, dan orientasi politik. Keragaman dapat memperkaya demokrasi, tetapi juga dapat dieksploitasi untuk mobilisasi elektoral.

Politik identitas tidak selalu negatif. Identitas dapat menjadi dasar perjuangan kelompok yang mengalami diskriminasi. Persoalan muncul ketika identitas digunakan untuk meniadakan legitimasi pihak lain, menyebarkan kebencian, atau menyatakan bahwa hanya satu kelompok yang berhak mewakili bangsa.

Polarisasi berbahaya bukan sekadar perbedaan pendapat. Demokrasi memerlukan perbedaan. Polarisasi menjadi destruktif ketika warga melihat lawan politik sebagai musuh moral atau ancaman eksistensial. Dalam keadaan demikian, pelanggaran demokrasi oleh kelompok sendiri dapat dibenarkan demi mencegah kemenangan pihak lain.

Penelitian Soderborg dan Muhtadi (2023) memperlihatkan hubungan antara rasa tidak puas, kebencian partisan, dan pembentukan preferensi politik di Indonesia. Polarisasi tidak hanya dibentuk perbedaan program, tetapi juga emosi, prasangka, dan pengalaman ketidakadilan.

Media sosial mempercepat proses tersebut. Konten yang menimbulkan kemarahan cenderung memperoleh perhatian. Algoritma mengelompokkan pengguna berdasarkan perilaku, sehingga warga semakin sering menerima informasi yang menguatkan keyakinannya. Identitas politik berubah menjadi komunitas emosional.

Mencegah polarisasi tidak berarti menghapus perbedaan. Tujuannya adalah membangun *democratic disagreement*, yaitu kemampuan berbeda secara tajam tanpa menghilangkan martabat lawan. Pemimpin politik dan agama mempunyai tanggung jawab besar untuk tidak menggunakan bahasa yang mendehumanisasi.

Pendidikan sejarah dan kewargaan juga harus menunjukkan bahwa Pancasila bukan slogan untuk menyeragamkan masyarakat, melainkan kerangka hidup bersama. Persatuan tidak berarti kesamaan. Persatuan adalah kesediaan menerima bahwa warga dengan identitas berbeda tetap mempunyai hak politik yang sama.

13. Demokrasi Digital, Disinformasi, dan Kecerdasan Buatan

Ruang publik Indonesia kini semakin digital. Kampanye, perdebatan, penggalangan dukungan, kritik, dan pelayanan publik berlangsung melalui platform daring. Transformasi ini menciptakan peluang bagi partisipasi yang lebih luas, tetapi juga membawa risiko baru.

Media digital menurunkan biaya partisipasi. Warga dapat menyampaikan aspirasi, mengorganisasi petisi, melaporkan masalah, dan mengakses informasi secara cepat. Pemerintah dapat membuka data, melakukan konsultasi daring, serta melibatkan masyarakat dalam perancangan kebijakan.

Namun, ruang digital tidak netral. Platform dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna. Konten emosional, sensasional, dan konfliktual sering memperoleh jangkauan lebih besar daripada analisis yang hati-hati. Disinformasi dapat diproduksi secara terkoordinasi, diperkuat akun otomatis, dan disebarakan melalui jaringan tertutup.

Penelitian tentang Pemilu Indonesia 2019 menunjukkan bahwa paparan misinformasi berlangsung dalam lingkungan media hibrida, ketika informasi dari media arus utama, media sosial, tokoh politik, dan percakapan interpersonal saling berinteraksi (Neyazi et al., 2022).

Kecerdasan buatan generatif meningkatkan kompleksitas. Gambar, suara, dan video palsu dapat diproduksi dengan biaya rendah. *Deepfake* dapat digunakan untuk menciptakan pernyataan yang tidak pernah dibuat kandidat, memalsukan bukti, atau merusak reputasi. Bot berbasis model bahasa dapat menghasilkan ribuan komentar yang tampak alami.

Bahaya lain adalah penggunaan data pribadi untuk manipulasi mikro. Pemilih dapat dikelompokkan berdasarkan ketakutan, agama, pendapatan, lokasi, dan preferensi. Pesan yang berbeda kemudian diberikan kepada setiap kelompok tanpa pengawasan publik.

Namun, AI juga dapat memperkuat demokrasi. Teknologi dapat digunakan untuk merangkum masukan warga, menerjemahkan konsultasi ke berbagai bahasa, mendeteksi anomali pengadaan, memeriksa konflik kepentingan, mempermudah akses terhadap undang-undang, dan menyimulasikan dampak kebijakan.

Prinsipnya adalah *democratic AI governance*. Sistem AI yang digunakan pemerintah harus transparan, dapat diaudit, menjelaskan sumber data, menyediakan mekanisme keberatan, dan tidak digunakan untuk pengawasan politik tanpa dasar hukum.

Menjelang pemilu mendatang, Indonesia memerlukan aturan mengenai pelabelan konten sintetis, arsip iklan politik digital, transparansi pembeli iklan, pembatasan penggunaan data sensitif, audit algoritma, serta prosedur cepat untuk menangani pemalsuan tanpa berubah menjadi sensor politik.

Literasi digital juga harus bergeser dari sekadar kemampuan memakai perangkat menuju kemampuan memahami manipulasi. Warga perlu mampu memeriksa sumber, membedakan fakta dan opini, memahami kerja algoritma, serta mengenali konten yang sengaja memancing emosi.

14. Generasi Muda dan Masa Depan Budaya Demokrasi

Demografi Indonesia memberikan peran besar kepada generasi muda. Pemilih muda bukan hanya kelompok elektoral, tetapi akan menjadi pemimpin, birokrat, pengusaha, akademisi, jurnalis, dan aktivis pada dekade menuju 2045.

Terdapat anggapan bahwa generasi yang lahir setelah Reformasi otomatis lebih demokratis karena tumbuh dengan internet, kebebasan media, dan pemilu. Anggapan ini perlu diuji.

Penelitian Muhtadi, Warburton, dan Gammon (2025) menggambarkan sebagian generasi muda Indonesia sebagai *complacent democrats*. Mereka dapat menerima demokrasi sebagai keadaan normal, tetapi tidak selalu memiliki komitmen kuat terhadap kebebasan sipil, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan kelompok yang berbeda. Dukungan besar pemilih muda kepada figur yang menonjolkan kepemimpinan kuat menunjukkan bahwa preferensi generasi tidak selalu identik dengan liberalisme demokratis. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

Generasi muda cenderung pragmatis. Mereka menilai pemimpin berdasarkan pekerjaan, harga, pendidikan, teknologi, keamanan, dan efektivitas. Orientasi ini rasional. Demokrasi memang harus menghasilkan kinerja. Namun, pragmatisme menjadi berbahaya apabila kebebasan dan pembatasan kekuasaan dianggap tidak penting selama pemerintah memberikan manfaat material.

Tugas pendidikan bukan mendoktrin pilihan politik tertentu, melainkan membangun kemampuan berpikir kritis. Mahasiswa harus memahami mengapa kekuasaan perlu dibatasi, bagaimana anggaran disusun, bagaimana undang-undang memengaruhi kehidupan, dan bagaimana memeriksa klaim politik.

Perguruan tinggi harus menjadi laboratorium demokrasi. Senat mahasiswa, organisasi kampus, diskusi publik, penelitian kebijakan, dan kebebasan akademik memberikan pengalaman nyata mengenai deliberasi dan akuntabilitas. Kampus yang represif tidak mungkin menghasilkan warga demokratis.

Pendidikan demokrasi juga perlu menggunakan metode baru: simulasi parlemen, audit sosial, analisis data anggaran, debat lintas pandangan, pemeriksaan fakta, dan proyek pelayanan masyarakat. Demokrasi dipelajari melalui praktik, bukan hanya hafalan mengenai lembaga negara.

15. Desentralisasi, Demokrasi Lokal, dan Ketimpangan Wilayah

Desentralisasi merupakan salah satu perubahan terbesar setelah Reformasi. Pemerintah daerah memperoleh kewenangan dan anggaran yang lebih luas. Kepala daerah dipilih langsung, sehingga warga mempunyai pengaruh lebih besar terhadap kepemimpinan lokal.

Desentralisasi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan membuka ruang inovasi. Banyak kepala daerah memperkenalkan reformasi kesehatan, pendidikan, perizinan, transportasi, dan digitalisasi. Politik lokal juga menjadi jalur munculnya pemimpin nasional.

Namun, desentralisasi dapat memindahkan oligarki dari pusat ke daerah. Elite lokal dapat menguasai partai, birokrasi, kontraktor, media, dan sumber daya alam. Politik dinasti berkembang ketika jabatan diwariskan dalam jaringan keluarga.

Biaya pilkada yang tinggi mendorong kandidat mencari sponsor bisnis. Setelah terpilih, mereka menghadapi tekanan untuk memberikan proyek, izin tambang, konsesi lahan, atau jabatan. Lemahnya media lokal dan masyarakat sipil memperbesar risiko.

Demokrasi lokal juga dipengaruhi ketimpangan kapasitas. Daerah yang memiliki pendapatan, sumber daya manusia, dan infrastruktur digital lebih mampu mengembangkan pemerintahan terbuka. Daerah tertinggal menghadapi keterbatasan fiskal dan administrasi.

Masa depan demokrasi Indonesia memerlukan pembaruan desentralisasi. Transfer fiskal harus dikaitkan dengan kualitas layanan, transparansi, partisipasi warga, dan integritas pengadaan. Data anggaran daerah harus mudah dibaca. DPRD perlu memiliki unit riset dan anggaran yang independen.

Musyawarah perencanaan pembangunan perlu diubah dari ritual administratif menjadi proses deliberatif. Warga harus mengetahui usulan mana yang diterima, ditolak, dan alasannya. Teknologi dapat digunakan untuk melacak usulan, tetapi forum tatap muka tetap penting agar kelompok tanpa akses digital tidak terpinggirkan.

Demokrasi lokal juga harus mengakui masyarakat adat, hak tanah, dan keragaman institusi lokal. Pembangunan tidak boleh dilakukan hanya melalui keputusan teknokratis dari pusat. Konflik mengenai sumber daya alam, proyek strategis, dan wilayah adat memerlukan persetujuan bermakna, keterbukaan informasi, dan mekanisme penyelesaian yang adil.

16. Papua, Hak Asasi Manusia, dan Integrasi Demokratis

Kualitas demokrasi nasional diuji pada wilayah dan kelompok yang paling rentan. Persoalan Papua tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan pembangunan, tetapi juga kepercayaan, identitas, representasi, hak asasi, dan ruang politik.

Pendekatan keamanan mungkin diperlukan untuk melindungi warga dari kekerasan bersenjata. Namun, dominasi pendekatan keamanan dapat memperbesar ketidakpercayaan apabila tidak disertai akuntabilitas, dialog, perlindungan sipil, dan penegakan hukum terhadap semua pelaku kekerasan.

Demokrasi menuntut agar kritik, ekspresi identitas, penelitian, jurnalisme, dan advokasi dapat dibedakan dari tindakan kekerasan. Pembatasan harus didasarkan pada tindakan nyata, bukan identitas atau pendapat.

Pembangunan ekonomi juga tidak cukup apabila masyarakat merasa tidak dihormati, tidak dilibatkan, atau tidak memperoleh manfaat yang adil.

Infrastruktur harus disertai pelayanan kesehatan, pendidikan kontekstual, perlindungan masyarakat adat, dan kesempatan kerja.

Integrasi demokratis berbeda dengan integrasi koersif. Integrasi demokratis dibangun melalui rasa memiliki, kesetaraan, penghormatan, dan keadilan. Warga merasa menjadi bagian negara karena negara melindungi hak mereka, bukan hanya karena negara hadir melalui aparat dan proyek.

Masa depan demokrasi Indonesia akan dinilai dari kemampuannya menyelesaikan konflik Papua secara manusiawi, konstitusional, dan berkelanjutan.

17. Demokrasi, Keadilan Sosial, dan Kinerja Pemerintahan

Demokrasi memerlukan legitimasi normatif dan kinerja. Warga mendukung demokrasi bukan hanya karena nilai kebebasan, tetapi juga karena berharap sistem tersebut menghasilkan kehidupan yang lebih baik.

Ketika demokrasi diasosiasikan dengan korupsi, ketimpangan, pengangguran, harga tinggi, pelayanan buruk, dan elite yang menikmati privilese, dukungan terhadap pemimpin kuat dapat meningkat. Warga dapat menyimpulkan bahwa kebebasan politik tidak relevan bagi kehidupan sehari-hari.

Karena itu, keadilan sosial merupakan benteng demokrasi. Pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan layak, perlindungan sosial, dan kesempatan usaha memperkuat otonomi warga. Orang yang sangat bergantung pada patron lebih rentan terhadap tekanan politik dan transaksi suara.

Kebijakan kesejahteraan juga harus dilaksanakan secara universal dan berbasis hak, bukan sebagai hadiah pribadi pemimpin. Program yang dipersonalisasi dapat meningkatkan popularitas, tetapi melemahkan institusi. Warga harus memahami bahwa pelayanan publik dibiayai pajak dan merupakan hak, bukan kemurahan hati elite.

Demokrasi yang berkinerja tidak berarti semua keputusan harus populer. Pemerintah terkadang perlu mengambil kebijakan sulit. Namun, kebijakan tersebut harus dijelaskan secara terbuka, berdasarkan bukti, membagi beban secara adil, dan menyediakan mekanisme koreksi.

Ketimpangan juga mempunyai dimensi wilayah, gender, disabilitas, pendidikan, dan akses digital. Demokrasi tidak sehat apabila kelompok tertentu terus-menerus tidak terwakili.

Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 harus memasukkan kualitas demokrasi sebagai modal ekonomi. Kepastian hukum, transparansi, kebebasan informasi, dan institusi yang dapat dipercaya mendukung investasi jangka panjang. Sebaliknya, kebijakan yang bergantung pada kedekatan politik menciptakan ketidakpastian dan ekonomi rente.

18. Empat Skenario Demokrasi Indonesia Menuju 2045

18.1 Skenario Pertama: Pembaruan Demokratis

Dalam skenario ini, kemunduran demokrasi memicu koreksi institusional. Masyarakat sipil, kampus, media, partai, pengadilan, dan kelompok reformis di pemerintahan membangun koalisi pembaruan.

Partai memperbaiki kaderisasi dan transparansi. Pembiayaan politik direformasi. Parlemen membuka proses legislasi. Lembaga peradilan dan

antikorupsi diperkuat. TNI dan Polri kembali berfokus pada fungsi profesional dengan pengawasan sipil yang tegas.

Teknologi digunakan untuk membuka data dan melibatkan warga. Pendidikan kewargaan diperbarui. Demokrasi menjadi lebih deliberatif, bukan sekadar elektoral.

Skenario ini akan meningkatkan kepercayaan, stabilitas hukum, dan kualitas pembangunan. Indonesia dapat menjadi model demokrasi besar yang berhasil memadukan pluralisme, pertumbuhan, dan transformasi digital.

18.2 Skenario Kedua: Demokrasi Elektoral Terkendali

Pemilu tetap berlangsung dan hasilnya masih mempunyai ketidakpastian, tetapi arena kompetisi semakin dikuasai elite besar. Oposisi lemah, media terkonsentrasi, partai terpersonalisasi, dan lembaga pengawas tidak sepenuhnya independen.

Kebebasan tetap tersedia selama tidak terlalu mengancam pusat kekuasaan. Kritik diizinkan, tetapi dapat menghadapi tekanan selektif. Pemerintah mempertahankan legitimasi melalui program kesejahteraan, nasionalisme, dan pembangunan.

Sistem ini relatif stabil, tetapi kualitas inovasi dan akuntabilitas menurun. Korupsi struktural sulit dikendalikan. Pergantian elite mungkin terjadi, tetapi struktur kekuasaan tetap sama.

Skenario ini merupakan kelanjutan paling mungkin apabila tidak ada reformasi besar maupun krisis besar.

18.3 Skenario Ketiga: Otoritarianisme Kompetitif

Dalam skenario ini, pemilu masih ada, tetapi kompetisi menjadi sangat tidak seimbang. Aparat, hukum, birokrasi, media, dan sumber daya negara digunakan secara sistematis untuk mempertahankan penguasa.

Oposisi tetap diizinkan, tetapi peluang menang sangat kecil. Kritik dianggap ancaman keamanan. Organisasi masyarakat menghadapi pembatasan dan pengawasan. Pengadilan kehilangan independensi.

Pergeseran menuju skenario ini mungkin berlangsung bertahap. Setiap perubahan dapat dijustifikasi melalui stabilitas, keamanan, efisiensi, atau keadaan darurat.

Indonesia belum sepenuhnya berada dalam kondisi ini, tetapi sejumlah indikator internasional memperingatkan adanya pergerakan menuju wilayah abu-abu antara demokrasi dan autokrasi. ([V-Dem](#))

18.4 Skenario Keempat: Demokrasi Populis yang Terfragmentasi

Dalam skenario ini, ketidakpuasan terhadap elite memunculkan pemimpin dan gerakan populis yang saling bersaing. Politik menjadi sangat personal, emosional, dan berbasis media sosial.

Pemerintah sulit menghasilkan kebijakan jangka panjang karena tekanan opini sesaat. Polarisasi meningkat. Daerah dan kelompok identitas mengembangkan agenda sendiri. Demonstrasi, pergantian koalisi, dan konflik kebijakan menjadi rutin.

Demokrasi tetap hidup, tetapi tidak stabil. Negara menghadapi kesulitan mengelola krisis iklim, ekonomi, teknologi, dan geopolitik karena konsensus nasional melemah.

19. Indikator Peringatan Dini

Arah demokrasi dapat dipantau melalui indikator yang lebih konkret daripada retorika.

Pertama, integritas pemilu: netralitas birokrasi dan aparat, transparansi pembiayaan, independensi penyelenggara, akses media, serta penerimaan terhadap hasil yang sah.

Kedua, kualitas oposisi: apakah partai di luar pemerintahan mempunyai kebebasan, sumber daya, dan akses untuk mengawasi.

Ketiga, independensi peradilan: apakah putusan dibuat tanpa tekanan, konflik kepentingan ditangani, dan etik ditegakkan.

Keempat, kebebasan sipil: jumlah kriminalisasi kritik, kekerasan terhadap jurnalis, pembatasan demonstrasi, dan serangan digital.

Kelima, supremasi sipil: proporsi jabatan sipil yang ditempati aparat aktif, transparansi operasi keamanan, dan efektivitas pengawasan parlemen.

Keenam, pluralisme media: keragaman kepemilikan, kemandirian redaksi, keberlanjutan media lokal, dan perlindungan jurnalis.

Ketujuh, integritas anggaran: transparansi pengadaan, konflik kepentingan, dan akses data publik.

Kedelapan, demokrasi internal partai: kompetisi kepemimpinan, keterbukaan pencalonan, kaderisasi, dan audit keuangan.

Kesembilan, perlindungan minoritas: kebebasan beragama, kesetaraan hukum, dan representasi kelompok rentan.

Kesepuluh, partisipasi bermakna: apakah konsultasi publik benar-benar memengaruhi keputusan.

20. Agenda Strategis Pembaruan Demokrasi

20.1 Memperkuat Pembatasan Kekuasaan

Konstitusi harus diperlakukan bukan hanya sebagai teks hukum, tetapi sebagai etika kekuasaan. Perubahan aturan yang menyangkut pemilu, masa jabatan, pencalonan, lembaga pengawas, dan distribusi kekuasaan perlu melalui proses terbuka dan tidak dirancang untuk kepentingan jangka pendek.

20.2 Mereformasi Partai Politik

Bantuan keuangan negara kepada partai dapat ditingkatkan dengan syarat audit, demokrasi internal, kaderisasi, keterwakilan perempuan, pendidikan politik, dan publikasi laporan.

20.3 Menata Pembiayaan Politik

Sumbangan harus tercatat berdasarkan pemilik manfaat. Iklan digital perlu memiliki arsip terbuka. Pengeluaran kampanye harus diperiksa melalui audit substantif, bukan hanya administratif.

20.4 Memulihkan Independensi Lembaga Pengawas

Komisi antikorupsi, komisi yudisial, lembaga pemilu, ombudsman, komisi hak asasi, dan komisi informasi harus mempunyai anggaran, kewenangan, serta mekanisme seleksi yang kredibel.

20.5 Memperkuat Parlemen

DPR memerlukan unit riset independen, kantor anggaran, keterbukaan risalah, publikasi draf undang-undang, dan kewajiban menjelaskan tindak lanjut masukan masyarakat.

20.6 Menegakkan Supremasi Sipil

Penempatan aparat aktif pada jabatan sipil harus dibatasi secara jelas, berdasarkan kebutuhan yang dapat diuji, serta diawasi parlemen dan publik.

20.7 Melindungi Kebebasan Pers dan Akademik

Pasal karet perlu dievaluasi. Kekerasan terhadap jurnalis harus diselidiki. Kampus harus bebas dari intervensi politik dalam penelitian dan diskusi.

20.8 Membangun Demokrasi Digital

Indonesia memerlukan regulasi iklan politik, pelabelan konten sintetis, perlindungan data, audit algoritma, dan transparansi penggunaan AI oleh negara.

20.9 Meningkatkan Literasi Demokrasi

Pendidikan demokrasi harus mengajarkan berpikir kritis, dialog, pemeriksaan fakta, hak konstitusional, anggaran publik, serta etika penggunaan teknologi.

20.10 Menghubungkan Demokrasi dengan Kesejahteraan

Pelayanan publik harus adil, universal, dan transparan. Ketimpangan yang ekstrem melemahkan kesetaraan politik.

20.11 Memperkuat Demokrasi Lokal

Pilkada perlu ditopang transparansi dana, netralitas birokrasi, pengawasan konflik kepentingan, media lokal yang sehat, dan partisipasi masyarakat adat.

20.12 Membentuk Koalisi Demokrasi Lintas Kelompok

Pembelaan terhadap demokrasi tidak boleh hanya dilakukan ketika kelompok sendiri dirugikan. Kebebasan harus dibela secara konsisten bagi semua pihak.

21. Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab khusus karena demokrasi memerlukan pengetahuan yang independen. Kampus dapat berfungsi sebagai pusat evaluasi kebijakan, penyedia data, ruang dialog, dan pengembangan pemimpin publik.

Dosen dan peneliti harus mampu menyampaikan kritik berdasarkan bukti, bukan afiliasi. Universitas perlu mendirikan pusat studi demokrasi, laboratorium kebijakan publik, klinik hukum, pusat pemeriksaan fakta, dan observatorium AI politik.

Perguruan tinggi juga dapat menyusun indeks demokrasi daerah yang mengukur keterbukaan anggaran, partisipasi, kebebasan sipil, integritas pemilu, dan kualitas pelayanan.

Mahasiswa harus dilibatkan dalam penelitian lapangan, pemantauan kebijakan, pelayanan masyarakat, dan dialog lintas kelompok. Kampus tidak boleh hanya menghasilkan pencari kerja; kampus harus menghasilkan warga yang mampu menjaga republik.

22. Demokrasi yang Berakar pada Pancasila

Masa depan demokrasi Indonesia tidak harus meniru seluruh model negara lain. Demokrasi Indonesia dapat bertumpu pada Pancasila, konstitusi, musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap keragaman.

Namun, demokrasi Pancasila tidak boleh digunakan untuk membenarkan sentralisasi dan pembatasan kritik seperti pada masa lalu. Pancasila harus ditafsirkan secara demokratis.

Ketuhanan berarti kebebasan beragama dan saling menghormati. Kemanusiaan berarti penolakan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan penghinaan martabat. Persatuan berarti solidaritas dalam keragaman.

Kerakyatan berarti kekuasaan bersumber dari warga dan dijalankan melalui permusyawaratan yang nyata. Keadilan sosial berarti demokrasi harus menghasilkan kesempatan dan kesejahteraan yang lebih merata.

Musyawarah bukan sekadar pertemuan formal. Musyawarah yang demokratis memerlukan akses informasi, kesetaraan bicara, keterbukaan terhadap kritik, dan kesediaan mengubah keputusan.

23. Peta Jalan Demokrasi Indonesia 2026–2045

Pada tahap 2026–2030, prioritasnya adalah menghentikan pelemahan institusi. Fokus diarahkan pada integritas pemilu, transparansi legislasi, reformasi kepolisian, supremasi sipil, perlindungan kebebasan sipil, dan regulasi AI politik.

Pada tahap 2030–2035, reformasi partai dan pembiayaan politik harus menjadi agenda utama. Sistem pencalonan diperbaiki, bantuan partai ditingkatkan secara bersyarat, dan transparansi dana politik diperkuat.

Pada tahap 2035–2040, demokrasi deliberatif dikembangkan melalui majelis warga, konsultasi digital, anggaran partisipatif, dan evaluasi kebijakan berbasis data.

Pada tahap 2040–2045, Indonesia perlu mengonsolidasikan demokrasi yang matang: pemilu kredibel, hukum independen, ekonomi inklusif, media sehat, pemerintahan digital transparan, dan budaya politik yang menghormati perbedaan.

Indonesia Emas tidak boleh hanya berarti pendapatan tinggi, infrastruktur modern, dan kekuatan geopolitik. Indonesia Emas harus berarti negara yang kuat karena dipercaya, bukan negara yang kuat karena ditakuti.

24. Penutup

Masa depan demokrasi Indonesia bersifat terbuka. Tidak ada jaminan bahwa demokrasi akan terus berkembang hanya karena telah bertahan selama lebih dari dua dekade. Demokrasi dapat memburuk perlahan tanpa peristiwa dramatis. Pemilu tetap ada, tetapi pilihan menyempit. Parlemen tetap bersidang, tetapi pengawasan melemah. Pengadilan tetap beroperasi, tetapi independensinya merosot. Media tetap terbit, tetapi mengalami tekanan. Kritik tetap mungkin, tetapi biayanya meningkat.

Namun, kemunduran bukan takdir. Indonesia memiliki masyarakat sipil yang dinamis, tradisi organisasi yang kuat, perguruan tinggi yang luas, media yang beragam, pengalaman pergantian kekuasaan, konstitusi hasil Reformasi, dan generasi muda yang terkoneksi.

Kekuatan utama demokrasi Indonesia terletak pada penyebaran kekuasaan. Desentralisasi, multipartai, organisasi masyarakat, pers, pengadilan, kampus, dan keragaman sosial membuat penguasaan total oleh satu kekuatan relatif sulit. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa penyebaran kekuasaan dan kompetisi antarelite masih menjadi penghalang terhadap autokratisasi penuh, meskipun tidak selalu mencegah kemunduran demokratis. ([Taylor & Francis Online](#))

Tantangan pokoknya adalah mengubah demokrasi dari sekadar mekanisme perebutan kekuasaan menjadi sistem pengelolaan kekuasaan yang etis. Demokrasi harus membatasi pemimpin yang populer maupun tidak populer. Demokrasi harus melindungi pendukung pemerintah maupun pengkritiknya. Demokrasi harus menjamin hak mayoritas tanpa mengorbankan minoritas.

Demokrasi juga harus mampu bekerja. Kebebasan yang tidak disertai keadilan sosial akan kehilangan legitimasi. Pertumbuhan yang tidak disertai akuntabilitas akan menghasilkan oligarki. Stabilitas yang tidak disertai kebebasan akan berubah menjadi ketertiban semu.

Masa depan demokrasi Indonesia pada akhirnya bergantung pada keputusan sehari-hari. Apakah pejabat bersedia menghindari konflik kepentingan? Apakah partai membuka kaderisasi? Apakah hakim mempertahankan independensi? Apakah aparat menghormati warga? Apakah media menjaga integritas? Apakah akademisi berani menyampaikan kebenaran? Apakah warga menolak politik uang? Apakah masyarakat membela hak kelompok yang berbeda?

Demokrasi tidak hanya diselamatkan pada hari pemilu. Demokrasi dipertahankan setiap hari melalui kepatuhan pada hukum, penghormatan terhadap perbedaan, keberanian mengawasi kekuasaan, serta kesediaan menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab.

Indonesia mempunyai peluang menjadi demokrasi besar yang matang dan berpengaruh. Namun, hal tersebut hanya dapat terwujud apabila pembangunan ekonomi berjalan bersama pembangunan institusi, kemajuan teknologi berjalan bersama etika, serta kekuasaan berjalan bersama akuntabilitas.

Glossarium

Akuntabilitas

Kewajiban pejabat atau lembaga untuk menjelaskan keputusan, mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan, dan menerima konsekuensi atas kesalahan.

Autokrasi Elektoral

Sistem politik yang masih menyelenggarakan pemilu, tetapi kompetisinya tidak bebas atau tidak adil karena pemerintah menguasai sumber daya, media, hukum, atau aparat.

Checks and Balances

Pembagian kewenangan antarlembaga agar tidak ada satu cabang kekuasaan yang menjadi terlalu dominan.

Civil Society

Organisasi dan jaringan warga di luar negara dan pasar yang memperjuangkan kepentingan sosial, kebebasan, pelayanan, atau pengawasan publik.

Competitive Authoritarianism

Rezim dengan lembaga demokrasi formal dan oposisi legal, tetapi pemerintah menyalahgunakan kekuasaan sehingga kompetisi menjadi sangat tidak seimbang.

Democratic Backsliding

Kemunduran bertahap pada kualitas demokrasi akibat pelemahan lembaga, kebebasan sipil, supremasi hukum, atau integritas pemilu.

Demokrasi Deliberatif

Demokrasi yang menekankan pertukaran alasan, informasi, dan argumentasi sebelum keputusan publik dibuat.

Demokrasi Elektoral

Sistem yang memberikan kekuasaan melalui pemilu kompetitif dan periodik.

Demokrasi Liberal

Demokrasi yang memadukan pemilu dengan perlindungan hak individu, supremasi hukum, kebebasan sipil, dan pembatasan kekuasaan.

Demokrasi Substantif

Demokrasi yang tidak hanya menyelenggarakan pemilu, tetapi menjamin kebebasan, keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi bermakna.

Deepfake

Konten audio, gambar, atau video sintetis yang dibuat dengan AI sehingga seolah-olah menunjukkan seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu.

Disinformasi

Informasi salah yang sengaja diproduksi atau disebarkan untuk menipu, memengaruhi, atau merugikan pihak tertentu.

Dwifungsi

Konsep historis mengenai peran ganda militer dalam pertahanan-keamanan dan urusan sosial-politik.

Equality of Political Opportunity

Prinsip bahwa setiap warga mempunyai kesempatan yang wajar dan setara untuk berpartisipasi serta memperoleh jabatan politik.

Kebebasan Sipil

Hak berbicara, berkumpul, berserikat, beragama, memperoleh informasi, dan menyampaikan kritik tanpa tekanan yang tidak sah.

Koalisi Besar

Gabungan sebagian besar partai untuk mendukung pemerintah, yang dapat meningkatkan stabilitas tetapi berpotensi melemahkan oposisi.

Konflik Kepentingan

Keadaan ketika kewajiban publik seseorang dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, keluarga, bisnis, atau kelompok.

Majoritarianism

Pandangan bahwa dukungan mayoritas membenarkan penggunaan kekuasaan tanpa pembatasan memadai terhadap hak minoritas.

Misinformasi

Informasi yang salah atau tidak akurat, tetapi tidak selalu disebarkan dengan niat menipu.

Oligarki

Konsentrasi sumber daya material dan pengaruh politik pada kelompok kecil yang dapat menggunakan kekayaannya untuk mempertahankan kekuasaan.

Partisipasi Bermakna

Keterlibatan warga yang benar-benar dapat memengaruhi keputusan, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi.

Policy Capture

Keadaan ketika kebijakan publik dikendalikan secara tidak proporsional oleh kelompok berkepentingan tertentu.

Politik Dinasti

Konsentrasi jabatan dan pengaruh politik pada anggota keluarga atau jaringan kekerabatan yang sama.

Politik Programatis

Kompetisi politik berdasarkan gagasan, platform, dan kebijakan, bukan terutama patronase atau transaksi.

Populisme

Gaya atau ide politik yang membagi masyarakat menjadi "rakyat yang murni" dan "elite yang korup", serta mengklaim bahwa satu pemimpin mewakili kehendak rakyat secara langsung.

Rule of Law

Prinsip bahwa hukum berlaku setara, dapat diprediksi, dan membatasi warga maupun pemerintah.

Supremasi Sipil

Prinsip bahwa keputusan politik dan pemerintahan berada di bawah otoritas lembaga sipil yang memperoleh mandat demokratis.

Transparansi

Keterbukaan informasi mengenai keputusan, anggaran, kepentingan, prosedur, dan kinerja lembaga publik.

Daftar Pustaka

Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Elites, masses, and democratic decline in Indonesia. *Democratization*, 27(4), 505–526.

<https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1680971>

Baker, J. (2023). Reformasi reversal: Structural drivers of democratic decline in Jokowi's middle-income Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(3), 341–364. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2286020>

Baidhowah, A. R. (2021). Defender of democracy: The role of the Indonesian Constitutional Court in preventing rapid democratic backsliding. *Constitutional Review*, 7(1).

Bermeo, N. (2016). On democratic backsliding. *Journal of Democracy*, 27(1), 5–19. <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012>

Diamond, L. (2020). Democratic regression in comparative perspective: Scope, methods, and causes. *Democratization*, 28(1), 22–42. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1807517>

Diprose, R., McRae, D., & Hadiz, V. R. (2019). Two decades of Reformasi in Indonesia: Its illiberal turn. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 691–712. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922>

Feulner, F. (2024). The Indonesian House of Representatives and its role in democratic decline. *Asia Pacific Journal of Public Administration*.
<https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2351763>

Freedom House. (2026). *Freedom in the world 2026: Indonesia country report*.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2025). *The global state of democracy 2025: Democracy on the move*.

Jaffrey, S., & Warburton, E. (2025). Indonesia on the edge of competitive authoritarianism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2426571>

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024*.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. Crown.

Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). *Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511781353>

Mietzner, M. (2012). Indonesia's democratic stagnation: Anti-reformist elites and resilient civil society. *Democratization*, 19(2), 209–229.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2011.572620>

Mietzner, M. (2021). Sources of resistance to democratic decline: Indonesian civil society and its trials. *Democratization*, 28(1), 161–178.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649>

Mietzner, M. (2025). The limits of autocratisation in Indonesia: Power dispersal and elite competition. *Third World Quarterly*.
<https://doi.org/10.1080/01436597.2024.2317970>

Muhtadi, B., Warburton, E., & Gammon, L. (2025). Complacent democrats: The political preferences of Gen Z Indonesians. *Journal of East Asian Studies*, 25(2), 259–286. <https://doi.org/10.1017/jea.2025.10011>

Neyazi, T. A., Ng, A. Y. K., Kuru, O., & Muhtadi, B. (2022). Who gets exposed to political misinformation in a hybrid media environment? The case of the 2019 Indonesian election. *Social Media + Society*, 8(3). <https://doi.org/10.1177/20563051221122792>

Petlach, M. (2025). From people's champion to power consolidator: Examining Jokowi's role in Indonesia's democratic backsliding. *Policy Studies*. <https://doi.org/10.1080/01442872.2025.2562359>

Romli, L. (2019). Political identity and challenges for democracy consolidation in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 4(1), 78–98. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.17214>

Soderborg, S., & Muhtadi, B. (2023). Resentment and polarization in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 23(3), 439–467. <https://doi.org/10.1017/jea.2023.17>

Sumaktoyo, N. G., & Muhtadi, B. (2022). Why democrats abandon democracy: Evidence from four survey experiments. *International Journal of Public Opinion Research*, 34(4). <https://doi.org/10.1093/ijpor/edac038>

V-Dem Institute. (2026). *Democracy report 2026: Unraveling the democratic era?* University of Gothenburg.

Waldner, D., & Lust, E. (2018). Unwelcome change: Coming to terms with democratic backsliding. *Annual Review of Political Science*, 21, 93–113. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050517-114628>

Warburton, E., & Aspinall, E. (Eds.). (2020). *Democracy in Indonesia: From stagnation to regression?* ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Rudy C Tarumingkeng: Masa Depan Demokrasi Indonesia - Antara Ketahanan Institusional, Kemunduran Demokratis, Transformasi Digital, dan Agenda Pembaruan Menuju 2045

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 18 July 2026. Author's account (Rudy C Tarumingkeng). <https://chatgpt.com/c/6a58e3d5-0c6c-83ec-8667-0cacffd1912e>